

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Pendampingan Hukum

1. Perlunya Pendampingan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana

Korban merupakan salah satu aspek penting dalam pengungkapan sebuah kasus tindak pidana. Hal tersebut didasari karena korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami penderitaan ketika tindak pidana terjadi.⁸ Seiring berjalannya waktu, semakin marak dan beragam pula jenis tindak pidana yang terjadi di masyarakat, namun seringkali pihak yang menjadi korban tidak mau atau enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Alasan yang mendasari korban tidak mau atau enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya yaitu adanya perasaan malu, adanya anggapan bahwa peristiwa yang telah dialaminya merupakan peristiwa yang memalukan, dan adanya ancaman yang seringkali diterima korban ketika korban hendak memberikan kesaksian padahal keberadaan korban menjadi hal yang penting dalam pengungkapan sebuah tindak pidana.

Ancaman yang seringkali diterima oleh korban ketika hendak memberikan kesaksian merupakan salah satu dari banyaknya kerugian

⁸ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 85.

yang dapat diterima korban ketika mengalami sebuah tindak pidana. Korban sebagai pihak yang secara langsung mengalami sebuah tindak pidana seringkali memang mendapatkan banyak kerugian, baik kerugian materiil maupun imateriil. Kerugian materiil yang dialami oleh korban salah satu bentuknya adalah hilangnya harta benda, sedangkan kerugian imateriil yang seringkali dialami oleh korban adalah adanya perasaan terancam dan trauma yang diderita oleh korban. Ancaman dan trauma sebagai salah satu bentuk kerugian yang dialami oleh korban tidak hanya terjadi akibat adanya suatu tindak pidana, tetapi juga terjadi ketika korban diharuskan menjadi saksi untuk memberikan keterangan dalam pengungkapan sebuah tindak pidana.

Ancaman yang diterima oleh korban dapat mengurangi dukungan korban untuk mengungkap suatu tindak pidana, sehingga perlu adanya partisipasi dari masyarakat maupun aparat penegak hukum untuk melindungi korban dari ancaman-ancaman tertentu dan membantu korban mendapatkan haknya secara utuh. Salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat maupun aparat penegak hukum yang dapat diberikan kepada korban adalah adanya pendampingan hukum bagi korban. Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, pendampingan hukum bagi korban tindak pidana sangatlah diperlukan dan pendampingan hukum merupakan salah satu bentuk hak yang

dimiliki oleh korban. Argumentasi perlunya pendampingan dan pelayanan terhadap korban adalah :

- a. Sistem peradilan pidana telah memperlakukan korban secara tidak proporsional, bahkan cenderung mengeksploitasir.
- b. Tindakan pelaku telah menimbulkan penderitaan pada korban.
- c. Birokrasi penegakan hukum akan mendapatkan manfaat, yaitu tumbuhnya motivasi korban untuk bekerja sama dalam kerangka penanggulangan kejahatan.
- d. Adanya program pendampingan dan pelayanan tersebut korban akan terbantu untuk keluar dari penderitaannya.
- e. Seringkali masyarakat, dengan stigmanya menempatkan korban dalam posisi yang semakin menambah penderitaan korban.⁹

Perlunya pendampingan hukum bagi korban tindak pidana diperkuat dengan adanya perubahan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkait hak-hak korban. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebelumnya tidak disebutkan bahwa salah satu hak korban yaitu mendapatkan pendampingan namun kemudian hak korban untuk mendapatkan pendampingan dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Manfaat Pendampingan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana

Pendampingan hukum bagi korban sebagai salah satu bentuk hak yang dimiliki oleh korban sebelumnya tidak diatur dalam Undang-

⁹ *Ibid*, hlm 86.

Undnag Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun saat ini pendampingan hukum bagi korban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pendampingan hukum bagi korban diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Adanya perubahan dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pendampingan hukum merupakan salah satu hak korban yang perlu untuk diberikan kepada korban. Perlunya pendampingan hukum bagi korban tidak terlepas dari adanya beberapa manfaat yang dapat diterima korban setelah mendapatkan pendampingan. Pendampingan terhadap korban dapat memberikan manfaat dalam hal pemulihan trauma psikis yang dialami korban akibat tindak pidana. Korban tindak pidana sebagai pihak yang secara langsung mengalami suatu tindak pidana juga mengalami trauma psikis yang timbul akibat adanya kekerasan maupun penderitaan ketika mengalami suatu tindak pidana. Trauma psikis yang dialami oleh korban harus diimbangi dengan adanya pihak-pihak yang dapat membantu memulihkan trauma psikis tersebut. Pemulihan trauma psikis dapat diberikan kepada korban dengan adanya pendampingan hukum terhadap

korban selama korban mengikuti jalannya proses peradilan pidana. Pendampingan hukum sebagai cara untuk menghilangkan trauma psikis yang dialami oleh korban secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan pidana terhadap kasus tindak pidana yang dialami oleh korban. Adanya pendampingan hukum dapat membantu korban memulihkan trauma yang dialaminya sehingga korban dapat turut serta membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang dialaminya.¹⁰

Selain itu, adanya pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana juga bermanfaat bagi korban dalam rangka menyelesaikan kasus tindak pidana yang dialaminya. Realitanya, banyak tindak pidana yang tidak dapat ditangani oleh aparat penegak hukum yang disebabkan karena korban tidak mempunyai pengetahuan mengenai mekanisme peradilan pidana, korban merasa malu untuk membuat laporan atas tindak pidana yang dialaminya dan korban tidak memiliki rasa percaya terhadap kinerja aparat penegak hukum. Minimnya pengetahuan yang dimiliki korban mengenai mekanisme peradilan pidana, rasa malu serta takut akan adanya ancaman yang dapat diterima korban apabila mengadukan tindak pidana yang dialaminya membuat korban enggan melaporkan tindak pidana tersebut, sehingga pendampingan hukum dapat bermanfaat dalam membantu korban untuk turut serta

¹⁰ *Ibid*, hlm 87.

mengungkap tindak pidana yang dialaminya dengan adanya pendampingan saat korban hendak membuat laporan kepada aparat penegak hukum. Pendampingan hukum dapat diberikan sejak korban ingin memberikan pengaduan atau laporan maupun ketika korban merasa takut akan adanya ancaman yang dapat diterimanya saat turut serta menyelesaikan tindak pidana. Pendampingan hukum juga dapat bermanfaat untuk menghilangkan rasa tidak percaya yang dimiliki oleh korban terhadap kinerja aparat penegak hukum dengan cara mengawasi jalannya proses peradilan pidana karena seringkali aparat penegak hukum hanya berfokus pada penyelesaian kasus tanpa memperhatikan keberadaan korban.¹¹

Selain manfaat-manfaat tersebut di atas, adanya pendampingan hukum bagi korban juga memiliki manfaat dalam hal pengamatan berlangsungnya tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana. Pengamatan yang dilakukan selama berlangsungnya tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana diperlukan agar proses peradilan pidana dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya hak-hak korban yang terabaikan. Hal tersebut disebabkan karena dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tampak bahwa proses hukum yang adil sangat berorientasi pada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa.

¹¹ *Ibid*, hlm 88.

3. Pihak-pihak yang dapat melakukan pendampingan

Menurut Pasal 12 A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pihak yang berwenang memberikan pendampingan kepada korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain dapat diberikan oleh LPSK, pendampingan hukum juga dapat diberikan oleh beberapa pihak lain, diantaranya yaitu :

a. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

b. Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan korban seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami.

c. Lembaga-lembaga lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berwenang membeikan pendampingan, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI dan lain sebagainya.

B. Tinjauan tentang Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Korban

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pasal tersebut, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah ahli warisnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat menjelaskan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Secara khusus, seseorang yang menjadi korban dari adanya tindak pidana kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa

keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.¹² Selain berdasarkan pengertian-pengertian korban yang telah tercantum dalam undang-undang, secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, tetapi juga terdapat korban tidak langsung yang mengalami penderitaan. Korban yang secara tidak langsung mengalami penderitaan juga dapat diklarifikasikan sebagai korban, seperti istri yang kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lain sebagainya.¹³

2. Hak-hak Korban

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak korban yaitu :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.

¹² Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 51.

¹³ *Ibid*, hlm 50.

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- g. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- h. Dirahasiakan identitasnya.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapat tempat kediaman baru.
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapatkan nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
Perlindungan berakhir dan/atau
- p. Mendapat pendampingan

Hak-hak yang telah tercantum pada Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat dijadikan acuan untuk mewujudkan partisipasi korban kejahatan dalam proses peradilan pidana guna menentukan sebuah kasus tindak pidana yang menimpa korban perlu diajukan atau tidak ke pengadilan oleh penuntut umum.¹⁴ Partisipasi korban kejahatan dalam

¹⁴ Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 151.

proses peradilan pidana sangat penting artinya dalam upaya menyelenggarakan proses hukum yang adil dan lebih responsif.¹⁵

Pada dasarnya, hak-hak yang dimiliki oleh korban tidak diatur secara lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih banyak memuat aturan yang memuat mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pelaku kejahatan. Hak-hak korban yang tercantum pada KUHAP yaitu :

a. Pasal 98 KUHAP

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

b. Pasal 99 KUHAP

Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya padkedudua perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang

¹⁵ *Ibid*, hlm 177.

kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

c. Pasal 100 KUHAP

Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Ketentuan dan aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur.

d. Pasal 101 KUHAP

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain. Pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan hal yang penting

dalam kaitanya tentang perlindungan korban. Keberadaan hak-hak yang dimiliki oleh korban pada kenyataannya tidak bisa terwujud tanpa adanya partisipasi dari berbagai pihak untuk membantu pemenuhan hak-hak korban. Pihak-pihak yang dapat berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak korban, diantaranya adalah masyarakat, pemerintah, serta aparat penegak hukum. Sikap mendorong, mendukung, dan memenuhi kewajiban untuk melindungi warganya termasuk korban merupakan sebuah keharusan bagi negara dan/atau pemerintah serta masyarakat agar sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁶

3. Kewajiban Korban

Keseimbangan dari hak yang melekat pada korban, terdapat kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditunaikan oleh korban.¹⁷ Selain itu, kewajiban-kewajiban tersebut harus ditunaikan sebagai perwujudan bahwa korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan akibat adanya suatu tindak pidana tetapi memerlukan pemenuhan kewajiban untuk dapat memperoleh hak-hak yang dimilikinya. Kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh korban yaitu :

¹⁶Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm 46.

¹⁷ *Ibid*, hlm 44.

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri)
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan korban lebih banyak lagi
- c. Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain
- d. Ikut serta membina pembuat korban
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban
- g. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk membeir kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa)
- h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.¹⁸

Berkaitan dengan adanya kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh korban, apabila korban menginginkan perlindungan maka korban juga memiliki kewajiban untuk menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan terhadap LPSK yang tercantum pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu :

- a. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
- b. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
- c. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK.

¹⁸ *Ibid.*

d. Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK.

e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.¹⁹

4. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

a. Kedudukan korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Korban sebagai pihak yang secara langsung mengalami suatu tindak pidana memiliki hak-hak tertentu yang seharusnya dipenuhi, namun seringkali hak-hak yang dimiliki oleh korban diabaikan. Terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban menjadi bukti kelemahan yang mendasar dalam penegakan hukum.²⁰ Kelemahan penegakan hukum yang berkaitan dengan diabaikannya hak-hak korban sangat berpengaruh terhadap kerugian yang dialami oleh korban, sehingga seringkali korban tidak mendapatkan ganti kerugian yang seimbang dengan kerugian yang diterimanya akibat adanya sebuah

¹⁹ *Ibid*, hlm 45.

²⁰ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 103.

tindak pidana padahal korban adalah pihak utama yang menanggung kerugian.

Terbaikannya hak korban sebagai bentuk kelemahan penegakan hukum dapat dibuktikan dengan minimnya pasal-pasal yang membahas tentang korban serta pembahasan yang tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP). Salah satu penjelasan mengenai korban yang tercantum dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa korban merupakan warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain.²¹

Selain hanya menjelaskan bahwa korban merupakan warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain, KUHP juga menjelaskan pada kedudukan korban tidak lebih dari sekedar sebagai saksi sehingga korban hanya boleh bersikap pasif.²² Sikap pasif yang dimiliki oleh korban dalam proses peradilan pidana untuk mengungkap suatu tindak pidana dapat dilihat ketika korban hanya boleh menjelaskan atau menceritakan keterangannya apabila diminta oleh penyidik. Hal tersebut tidak sebanding dengan pentingnya

²¹ *Ibid*, hlm 103.

²² G. Widiartana, 2014, *Op. Cit.*, hlm 67.

keterangan korban bagi penyidik untuk memperkuat sangkaan mengenai telah dilakukannya suatu tindak pidana oleh pelaku.²³

Asas-asas dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) pada dasarnya hampir semua hanya mengedepankan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Hal tersebut menunjukkan bahwa KUHP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan tanpa memberi ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya.²⁴ Asas-asas dalam KUHP yang dijadikan landasan perlindungan bagi korban, diantaranya :

- 1) Asas perlakuan yang sama di depan hukum;
- 2) Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- 3) Asas peradilan yang bebas;
- 4) Asas peradilan terbuka untuk umum;
- 5) Asas ganti kerugian;
- 6) Asas keadilan dan kepastian hukum.²⁵

Contoh dari wujud kelemahan dalam penegakan hukum akibat diabaikannya kedudukan korban dalam KUHP adalah peraturan terakait pemberian ganti kerugian bagi korban yang hanya diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP.²⁶ Akibat dari

²³ *Ibid*, hlm 66.

²⁴ Rena Yulia, *Op. Cit.*, hlm 105

²⁵ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm 36

²⁶ Rena Yulia, *Op. Cit.*, hlm 105

kelemahan tersebut adalah semakin sempitnya ruang bagi korban tindak pidana untuk mengajukan hak-haknya dan hanya mendapatkan peluang untuk penggantian kerugian dalam bentuk materiil.²⁷

b. Kedudukan korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus memaparkan mengenai perlindungan korban pada sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saat ini isi dari beberapa pasal dalam undang-undang tersebut telah diubah dan dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya.²⁸

Selain dijelaskan mengenai pengertian korban, baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban maupun Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban. Hak-hak korban yang tercantum dalam kedua undang-undang tersebut

²⁷ *Ibid*, hlm 110.

²⁸ *Ibid*, hlm 111

membuktikan bahwa kedudukan korban dalam undang-undang memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Kedudukan korban dalam undang-undang juga dianggap sebagai pihak yang dirugikan dan berhak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat suatu tindak pidana.²⁹

C. Bentuk dan Tahapan Pendampingan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana

1. Bentuk Pendampingan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana

Kehidupan bermasyarakat memiliki banyak dinamika yang terjadi antara korban dan kejahatan. Dinamika yang terjadi bisa disebabkan oleh adanya beberapa hal, seperti dorongan ekonomi, politis, dan psikis.³⁰ Seiring dengan berkembangnya jaman, penyebab terjadinya dinamika antara korban dan kejahatan juga dapat semakin bervariasi, sehingga seringkali terjadi penambahan korban akibat kejahatan. Bertambahnya korban harus diimbangi dengan pemenuhan hak korban yang diwujudkan dengan baik. Salah satu hak yang dimiliki oleh korban adalah adanya hak untuk mendapatkan pendampingan.

Hak korban untuk mendapatkan pendampingan sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan korban, secara khusus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Setelah adanya perubahan terhadap

²⁹ *Ibid*, hlm 112

³⁰ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm 23

undang-undang tersebut melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak untuk mendapatkan pendampingan menjadi salah satu hak korban yang harus dipenuhi secara maksimal.

Menurut Meila Nurul Fajriah, S.H selaku salah satu staff hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, hak korban untuk mendapatkan pendampingan diberikan tanpa membedakan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) bahwa hak korban untuk mendapatkan pendampingan sebagai salah satu hak bagi korban yang diatur oleh undang-undang diberikan tidak hanya terbatas pada korban tindak pidana tertentu, tetapi juga dapat diberikan kepada korban yang mengalami tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan hidupnya sehingga korban bisa mendapatkan pendampingan hukum tanpa dibedakan jenis tindak pidana yang terjadi terhadapnya.

Bentuk pendampingan hukum yang diberikan bagi korban tindak pidana secara umum tidak memiliki perbedaan, namun memiliki tambahan bentuk pendampingan hukum yang khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Berdasarkan informasi yang diperoleh

melalui Meila Nurul Fajriah, S.H selaku narasumber dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, korban yang mengalami tindak pidana berhak mendapatkan pendampingan hukum dalam bentuk pendampingan pada setiap jalannya tahap-tahap proses sistem peradilan pidana. Pendampingan hukum berhak diperoleh korban selama mengikuti jalannya tahap-tahap proses peradilan pidana, mulai sejak tahap di kepolisian yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, lalu pada tahap pemeriksaan di kejaksaan hingga tahap pemeriksaan perkara oleh hakim di pengadilan. Termasuk dalam hal ini, pendampingan hukum diberikan kepada korban sejak korban ingin melaporkan kasus tindak pidana yang dialaminya kepada pihak kepolisian setempat. Pendampingan hukum ini bertujuan untuk mengawasi jalannya proses peradilan pidana serta untuk mengawasi pemenuhan hak korban dalam proses peradilan.

Pendampingan yang dapat diperoleh korban juga dapat berbentuk pendampingan untuk memperoleh izin mengikuti proses peradilan pidana apabila korban masih mengikuti kegiatan sekolah maupun masih terikat pekerjaan dengan suatu instansi tertentu. Pendampingan hukum yang diberikan berkaitan dengan pendampingan untuk memperoleh izin sekolah atau izin kerja bertujuan membantu korban agar bisa menggunakan alasan yang tepat untuk memperoleh

izin. Hal tersebut didasari karena seringkali korban merasa malu untuk mengakui kepada instansi tempat korban bekerja atau sekolah bahwa dirinya telah menjadi korban sebuah tindak pidana dan harus mengikuti tahap proses peradilan pidana.

Selain itu, korban juga berhak memperoleh pendampingan hukum dalam bentuk pendampingan selama mengurus keperluan korban dalam rangka turut serta mengungkap sebuah tindak pidana. Hal-hal yang menjadi keperluan korban dalam rangka turut serta mengungkap tindak pidana yaitu penjelasan mengenai tahapan proses peradilan pidana, penjelasan mengenai kedudukan korban dalam proses peradilan pidana maupun penjelasan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan korban selama mengikuti jalannya proses peradilan pidana untuk kasus yang dialaminya. Pendampingan hukum diperlukan oleh korban untuk memenuhi keperluan-keperluan tersebut karena seringkali korban merupakan orang atau sekelompok yang tidak mengerti hukum maupun orang atau sekelompok orang yang tergolong miskin sehingga dianggap sebagai pihak yang lemah.

Selain bentuk pendampingan-pendampingan tersebut, bagi anak yang menjadi korban tindak pidana mendapatkan pendampingan hukum dalam bentuk yang berbeda. Menurut informasi yang diperoleh melalui Ibu Noviana Monalisa, S.H., M.Hum., selaku Staff Konselor Hukum pada

P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta, anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki bentuk pendampingan hukum yang berbeda jika dibandingkan dengan pendampingan hukum yang diperoleh korban tindak pidana pada umumnya. Pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dimulai sejak diperolehnya pengaduan dari pihak korban. Pendampingan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana berbentuk pendampingan dalam setiap proses peradilan pidana, mulai dari pengaduan kasus tersebut kepada pihak kepolisian hingga tahap persidangan di pengadilan.

Secara khusus bagi anak korban tindak pidana, pendampingan hukum yang diberikan akan diimbangi dengan adanya pendampingan psikologis, terlebih saat tahapan penyidikan oleh pihak penyidik yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Terkait bentuk pendampingan terhadap anak korban tindak pidana yang diimbangi dengan adanya pendampingan psikologis bertujuan untuk memberi bantuan penguatan mental kepada korban agar kedepannya anak yang menjadi korban tindak pidana tidak mengalami trauma maupun rasa takut.

Selain itu, pendampingan hukum kepada anak yang menjadi korban tindak pidana juga diberikan dalam bentuk pendampingan selama korban berada di kepolisian untuk memberi pengaduan serta keterangan mengenai kasus tindak pidana yang dialaminya. Terkait pendampingan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana ketika berada di kepolisian, pihak Rekso Dyah Utami akan bekerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang terdapat pada kantor kepolisian. Secara khusus, di Daerah Istimewa Yogyakarta, Unit PPA hanya terdapat pada Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Kerjasama tersebut ditujukan agar dapat ditemukan metode pendampingan hukum yang tepat bagi anak yang menjadi korban tindak pidana karena kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak untuk mengikuti jalannya proses peradilan pidana berbeda-beda.

Pendampingan hukum kepada korban tindak pidana termasuk anak yang menjadi korban tindak pidana pada dasarnya merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal tersebut diatur dalam Pasal 12 A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun pada realitanya pihak-pihak lain dapat membantu LPSK dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban. Pihak-pihak yang

dapat membantu LPSK dalam memberikan pendampingan kepada korban misalnya adalah lembaga bantuan hukum (LBH), advokat, kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) maupun instansi pemerintah yang secara khusus memiliki wewenang untuk mendampingi korban seperti P2TPAKK Rekso Dyah Utami yang memiliki wewenang untuk membantu perempuan dan anak korban tindak pidana.

2. Tahapan Pendampingan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana

Korban selaku pihak yang secara langsung mengalami suatu tindak pidana perlu mengikuti dan mengawasi jalannya tahapan proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana menyangkut kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas dari badan-badan peradilan pidana yang berjalan menurut tahap-tahap tertentu.³¹ Tahapan proses peradilan pidana telah diatur pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimulai dengan adanya tahap di kepolisian, tahap pemeriksaan di kejaksaan hingga tahapan pemeriksaan perkara oleh hakim di Pengadilan.

Tahapan proses peradilan pidana yang dimulai dengan tahapan di kepolisian terdiri dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan berakhirnya tugas polisi dalam penyelidikan. Setelah itu, proses peradilan dilanjutkan dengan adanya

³¹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 91.

tahap pemeriksaan di kejaksaan yang terdiri dari prapenuntutan, dibuatnya dakwaan dan penuntutan, penghentian penuntutan dan pelimpahan perkara oleh kejaksaan kepada pengadilan. Tahapan proses peradilan diakhiri dengan adanya keputusan pengadilan.

Menurut Meila Nurul Fajriah, S.H selaku Staff Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, dengan adanya serangkaian tahapan dalam proses peradilan, maka pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana diberikan sejak awal proses peradilan pidana dimulai hingga akhir hakim menjatuhkan putusan terhadap terpidana tanpa membedakan kasus tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian pendampingan hukum kepada korban diawali sejak adanya pengaduan oleh korban, baik pengaduan langsung kepada pihak kepolisian, lembaga bantuan hukum maupun instansi pemerintah lain yang memiliki wewenang untuk memberikan pendampingan terhadap korban. Pendampingan hukum yang diberikan kepada korban sejak dimulainya tahap proses peradilan memiliki tujuan untuk membantu pengawasan dan pemenuhan hak yang dimiliki oleh korban, membantu korban dalam mengawasi jalannya proses peradilan karena banyak korban yang tidak mengetahui proses hukum maupun belum cakap hukum.

D. Analisis Hukum

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dan P2TPAKK Rekso Dyah Utami

mengenai pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana, baik bentuk pendampingan hukum maupun tahapan diberikannya pendampingan hukum diberikan kepada korban dengan mengikuti aturan yang telah terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf p dan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pendampingan hukum sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh korban saat ini telah diwujudkan oleh pihak-pihak tertentu selain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun mengenai bentuk pendampingan hukum yang akan diberikan kepada korban tindak pidana harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban tindak pidana. Hal tersebut didasari dengan alasan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak disebutkan maupun dijelaskan secara rinci mengenai bentuk pendampingan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Selain itu, tahapan pemberian pendampingan hukum juga tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Aturan yang terdapat dalam undnag-undang hanya terbatas pada penjelasan mengenai pendampingan hukum wajib diberikan kepada korban sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana serta pihak yang dapat memberikan pendampingan hukum yaitu LPSK.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pemberian pendampingan hukum merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh LPSK, namun pada kenyataannya pihak-pihak yang dapat memberikan pendampingan hukum tidak hanya terbatas oleh LPSK. Pendampingan hukum dapat diberikan oleh pihak-pihak lain seperti advokat, LBH maupun instansi pemerintahan yang telah memperoleh wewenang untuk melakukan pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana. Pemberian pendampingan hukum yang tidak hanya terbatas oleh LPSK didasari dengan adanya fakta bahwa LPSK hanya berkedudukan di ibukota negara, sehingga belum tentu mampu untuk melakukan pendampingan hukum secara menyeluruh kepada setiap korban tindak pidana, padahal keberadaan korban tindak pidana yang membutuhkan pendampingan hukum tidak hanya terbatas di wilayah ibukota negara. LPSK seringkali hanya melakukan pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana yang mengalami kasus tindak pidana dengan tingkat urgensi yang tinggi, contohnya adalah kasus tindak pidana terorisme. Berdasarkan hal tersebut, LPSK dapat dibantu oleh pihak-pihak lain terkait pemberian pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana, sehingga hak korban untuk mendapatkan pendampingan hukum dapat dipenuhi dengan baik sesuai undang-undang.